

SKRIPSI

**PENERPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN DALAM PERKARA NOMOR . 16/PID.B/2024/PN.BKN
(STUDI KASUS)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum*



OLEH:

RIKO TAMPATI
NIM. 2235126

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN DALAM PERKARA NOMOR . 16/PID.B/2024/PN.BKN
(STUDI KASUS)**

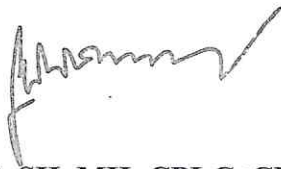
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian**

Penyusun:

**RIKO TEMPATI
NIM. 2235136**

Pembimbing 1



**Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE
NIDN. 1004068502**

Pembimbing 2



**Fitri Elfiani, SH.,MH
NIDN. 1011039401**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Riko Tempati

Nim : 2235136

Bidang minat : Hukum Pidana

Judul : Penerpan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak
Menyenangkan Dalam Perkara Nomor .16/Pid.B/2024/Pn.Bkn
(Studi Kasus)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 03 Maret 2026

Yang menyatakan,



RIKO TEMPATI
NIM. 2235136

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji pada
Hari, Sabtu 30 Januari 2026

Tim penguji:

Ketua : Hendri, SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

(.....)

Sekretaris : Fitri Elfiani, SH.,MH

(.....)

Anggota 1 : Siska Amelia, SH.,MH

(.....)

Anggota 2 : Dr.H. Nofrizal, SH.,MH

(.....)

Anggota 3 : Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

ABSTRAK

Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang tidak menyenangkan seperti yang tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP merupakan pasal yang mengurus permasalahan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang. “Unsur paksaan” merupakan unsur utama yang harus ada dalam rangkaian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan baik berupa paksaan fisik maupun psikis. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang “memaksa orang lain” merupakan tindakan melawan hak yang merupakan inti delik dari setiap delik dapat dipandang sebagai tindak pidana sehingga dengan pertimbangan tersebut tidak jarang hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaagh van alle rechtsvervaging*) seperti terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam Perkara No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu yuridis normative dan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber datanya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dari proses pembuktian di persidangan dalam perkara No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn telah sesuai dengan rumusan dalam KUHP mengenai batas minimum alat bukti dan kekuatan pembuktian sedangkan dari pertimbangan hakim dalam putusan No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengajukan hak adatnya masih dapat ditoleransi meskipun unsur-unsurnya terpenuhi, namun dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana dengan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaagh van alle rechtsvervaging*) jelas keliru.

Kata kunci: Sanksi. Tindak Pidana, Perbuatan Tidak Menyenangkan

ABSTRACT

The article that regulates unpleasant acts as stated in Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code is an article that deals with the problem of unpleasant acts committed by a person. The "element of coercion" is the main element that must be present in a series of criminal acts of unpleasant acts, whether in the form of physical or psychological coercion. However, not all acts that "force others" are acts against the rights that are the core of every crime that can be seen as a criminal act so that with this consideration it is not uncommon for judges to give a verdict of acquittal from all legal charges (onslaagh van alle rechtsvervoing) such as for the criminal act of unpleasant acts in Case No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn. The approach method used to answer this problem is normative juridical and uses legal materials as a source of data. From the results of the research that has been carried out, it can be seen that from the evidence process in the trial in case No. The verdict in Decision No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn complies with the formulation in the Criminal Procedure Code regarding the minimum limits of evidence and the strength of the evidence. The judge's consideration in Decision No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn, which stated that the defendants' actions in asserting their customary rights could still be tolerated even if the elements were met, could eliminate their unlawful nature and not constitute a criminal act by issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onslaagh van alle rechtsvervoing), is clearly erroneous.

Keywords: *Sanctions, Criminal Acts, Unpleasant Acts*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Tesis dengan judul *Penerpan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam perkara Nomor . 16/Pid.B/2024/PN.Bkn.(Studi Kasus)* ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Sarjana Huku Universitas Pasir Pengaraian. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia Nya yang memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Dekan Universitas Pasir Pengaraian yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangatnya;

5. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku ketua Program Studi Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangatnya;
6. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku dosen pembimbing 1 yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis;
8. Seluruh pihak Universitas Pasir Pengaraian yang sudah banyak memberikan informasi, masukan dan saran kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 20 Januari 2026
Penulis

RIKO TAMPATI
NIM:2235126

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
2.1 Pengertian Pembuktian	10
2.2 Sistem Pembuktian.....	15
2.3 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	20
2.4 Bentuk Putusan Pengadilan.....	24
2.5 Pidana Bersyarat	30
2.6 Pengertian Tindak Pidana	46
2.7 Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	49
2.8 Posisi Kasus Tindak pidana perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Perkara No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	55
3.2 Objek Penelitian.....	55
3.3 Data dan Sumber Data	56

3.4 Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Proses Pembuktian Dalam Perkara No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn	58
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn	77
BAB IV PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	